



PEMERINTAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Poros Utama, Komplek Perkantoran Telp/Fax: (0655) 7556378
Suka Makmue, Kode Pos 23671

Nomor : 1737/2025
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Perpanjangan Izin Operasional
Sekolah

Suka Makmue, 4 Juli 2025
Kepada Yth:
Pengurus SD ALAM MUTIARA

di
Tempat

Dengan Hormat,

1. Menanggapi Surat Saudara No.21/YSMA - NR/II/2025 tanggal 03 Juli 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD ALAM MUTIARA Yayasan Sintesa Mutiara Aceh di wilayah Gampong Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya,
2. Berdasarkan Edaran Dirjen Pendidikan Dasar Menengah Nomor 4677/C/II/1991 tanggal 2 Juli 1991 dan Kakanwil Depdiknas Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 929/107/Ba/1996 tanggal 20 Maret 1996 tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta,
3. Setelah meneliti Permohonan Saudara dan hasil Peninjauan ke lapangan, maka dengan ini dapat diberikan Izin Perpanjangan Operasional kepada:

Nama : SD ALAM MUTIARA
Tahun didirikan : 2020
No. Akta Notaris : AHU-0014548.AH.01.04
Didirikan Oleh : YAYASAN SINTESA MUTIARA ACEH
Diasuh oleh : ABDI YUSRIZAL,SP
Status : Swasta
Alamat : Jln Jeuram - Alu Peusaja Gampong Bantan Kec. Seunagan kab. Nagan Raya

Dengan ketentuan:

- a. Memenuhi Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar ke Dinas Pendidikan Nagan Raya.
- c. Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana semestinya.
- d. Izin Operasional ini diberikan dengan Ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya tidak Menyediakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Perpanjangan Izin Operasional ini kami keluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN :

1. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;